



**PUTUSAN**

**Nomor : 520/Pid.Sus/2016/PN.Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                  |  |
|------------------|--|
| Nama Lengkap     | : <b>ZAENAL ABIDIN bin LAMAT</b>   |
| Tempat Lahir     | : Malang   |
| Umur / Tgl Lahir | : 19 tahun / 1 Mei 1997  |
| Jenis Kelamin    | : Laki-laki  |
| Kebangsaan       | : Indonesia  |
| Tempat Tinggal   | : Dsn. Nampes Rt. 04 Rw. 02 Desa Baturetno<br>Kecamatan Singosari Kabupaten Malang |
| Agama            | : Islam  |
| Pekerjaan        | : Swasta   |
| Pendidikan       | : -  |

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Drs. Moch Amin, SH.Mhum, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jl.Gajayana No.28B Kota Malang, berdasarkan Surat penunjukkan dari majelis hakim tertanggal 18 Agustus 2016 ;

Terdakwaberada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 30 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2016 s/d tanggal 6 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kepanjen sejak tanggal 7 September 2016 s/d 5 Nopember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 520/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tertanggal 8 Agustus 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwatersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 4 Agustus 2016 nomor : B-1652 /0.5.43.3/Euh.2/08/2016 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwatersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 520 /Pid.Sus/2016/PN.Kpn tertanggal 8 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum dari penuntut umum :
  1. Menyatakan TerdakwaPURWOKO alias PUR bin PAITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2012 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam dakwaan kesatu sebagaimana telah kami dakwakan;
  2. Menjatuhkan hukuman atas diri terdakwaPURWOKO alias PUR bin PAITO pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
  3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
    - 1 (satu) buah rok pendek warna hitam ;
    - 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam;
    - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
  4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwamengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwamengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari penasehat hukum terdakwapenuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwaZAENAL ABIDIN bin LAMAT pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 wib di bulan Januari 2016 di Dsn.Nempes Ds.Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasn memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wib saksi korban bersama dengan Fani ke warnet hingga malam hingga tidak berani pulang yang kemudian menginap di rumah teman, kemudian pada minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wib saksi korban bersama Fani menuju ke rumah terdakwadimana ditempat tersebut sudah ada Sony kemudian pelaku anak, saksi korban, Fani dan Sony jalan-jalan sampai pagi selanjutnya pada Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 06.00 wib kembali ke rumah terdakwad dan kemudian pergi jalan-jalan lagi sampai pagi dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 kembali lagi ke rumah terdakwa untuk beristirahat dan ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu sekitar pukul 12.00 wib saksi korban melihat Fani dan Sony masuk ke dalam kamar terdakwad dan keluar kamar sekitar pukul 13.00 wib selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib terdakwatetap menarik saksi korban masuk ke dalam kamar namun awalnya saksi korban menolak dengan berkata "emoh-emoh" namun terdakwamenjawab :wes talah" setelah itu terdakwamengajak kelonan dengan berkata "ayo wes" namun saksi korban memegang dan kembali mengenakan celana dan celana dalam kembali namun terdakwatetap melepas celana dan celana dalam saksi korban setelah itu terdakwalangsung menindih tubuh saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwamemasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tengah ke



dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban, setelah selesai saksi korban dan terdakwa mengenakan celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian keluar kamar dan bergabung dengan teman-teman lain, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami robek selaput darah sesuai dengan Visum Et repertum No.32/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Syamsul Bachri Sp.Og (K), sebagai dokter pada unit rumah sakit umum daerah kanjuruhan kepanjen Kab, Malang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan hymen (selaput dara) sobek kemungkinan oleh karena memasukkan atau trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (1) undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa terdakwa ZAENAL ABIDIN bin LAMAT pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 wib di bulan Januari 2016 di Dsn.Nempes Ds.Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wib saksi korban bersama dengan Fani ke warnet hingga malam hingga tidak berani pulang yang kemudian menginap di rumah teman, kemudian pada Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wib saksi korban bersama Fani menuju ke rumah terdakwa dimana di tempat tersebut sudah ada Sony kemudian pelaku anak, saksi korban, Fani dan Sony jalan-jalan sampai pagi selanjutnya pada Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 06.00 wib kembali ke rumah terdakwa dan kemudian pergi jalan-jalan lagi sampai pagi dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 kembali lagi ke rumah terdakwa untuk beristirahat dan ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu sekitar pukul 12.00 wib saksi korban melihat Fani dan Sony masuk ke dalam kamar terdakwa dan keluar kamar sekitar pukul 13.00 wib selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib terdakwa tetap menarik saksi korban masuk ke dalam kamar namun awalnya saksi korban menolak dengan berkata "emoh-emoh" namun



terdakwamenjawab :wes talah” setelah itu terdakwamengajak kelonan dengan berkata “ayo wes” namun saksi korban memegang dan kembali mengenakan celana dan celana dalam kembali namun terdakwatetap melepas celana dan celana dalam saksi korban setelah itu terdakwalangsung menindih tubuh saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwamemasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tengang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban, setelah selesai saksi korban dan terdakwamengenakan celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian keluar kamar dan bergabung dengan teman-teman lain, akibat perbuatan terdakwasaksi korban mengalami robek selaput darah sesuai dengan Visum Et repertum No.32/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Syamsul Bachri Sp.Og (K), sebagai dokter pada unit rumah sakit umum daerah kanjuruhan kepanjen Kab, Malang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan hymen (selaput dara) sobek kemungkinan oleh karena memasukkan atau trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa terdakwaZAENAL ABIDIN bin LAMAT pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 wib di bulan Januari 2016 di Dsn.Nempes Ds.Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tiu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wib saksi korban bersama dengan Fani ke warnet hingga malam hingga tidak berani pulang yang kemudian menginap di rumah teman, kemudian pada minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wib saksi korban bersama Fani menuju ke rumah terdakwadimana ditempat tersebut sudah ada Sony kemudian pelaku anak, saksi korban, Fani dan Sony jalan-jalan sampai pagi





selanjutnya pada senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 06.00 wib kembali kerumah terdakwad dan kemudian pergi jalan-jalan lagi sampai pagi dan pada hari selasa tanggal 26 Januari 2016 kembali lagi ke rumah terdakwa untuk beristirahat dan ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu sekitar pukul 12.00 wib saksi korban melihat Fani dan Sony masuk kedalam kamar terdakwad dan keluar kamar sekitar pukul 13.00 wib selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib terdakwa tetap menarik saksi korban masuk ke dalam kamar namun awalnya saksi korban menolak dengan berkata "emoh-emoh" namun terdakwa menjawab "wes talah" setelah itu terdakwa mengajak kelon dengan berkata "ayo wes" namun saksi korban memegang dan kembali mengenakan celana dan celana dalam kembali namun terdakwa tetap melepas celana dan celana dalam saksi korban setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tengang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban, setelah selesai saksi korban dan terdakwa mengenakan celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian keluar kamar dan bergabung dengan teman-teman lain, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami robek selaput darah sesuai dengan Visum Et repertum No.32/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Syamsul Bachri Sp.Og (K), sebagai dokter pada unit rumah sakit umum daerah kanjuruhan kepanjen Kab, Malang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan hymen (selaput dara) sobek kemungkinan oleh karena memasukkan atau trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo 82 (1) undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi NUR FIRTIANA binti MUKANI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari selasa tanggal 26 januari 2016 jam 14.00 wib di rumah terdakwa Desa Nempes, Kec. Singosari kab.Malang awalnya terdakwa mengajak saksi untuk tidur-tiduran akan tetapi saksi tidak mau lalu



terdakwamelepas celana dan celana dalam saksi korban akan tetapi saksi tetap mempertahankan supaya tidak dilepas;

- Bahwa akan tetapi terdakwatetap melepas celana dan celana dalam saksi korban kemudian menindih saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwake dalam kemaluan saksi korban hingga terdakwamengeluarkan sperma diluar setelah itu saksi memakai celana dan celana dalam ;
- Bahwa selain memasukkan kemaluan terdakwajuga mencium lalu merasa payudara saksi;
- Bahwa awalnya saksi menolak untuk bersetubuh akan tetapi terdakwamemaksa saksi ;

*Atas keterangan saksi, terdakwamembenarkan.*

2. **Saksi MUKANI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 januari 2016 jam 14.00 wib di rumah terdakwaDesa Nempes, Kec. Singosari kab.Malang, kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya kejadian tersebut saksi tahu dari saksi korban sendiri yang bercerita kepada saksi kalau sudah disetubuhi oleh pelaku anak;
- Bahwa kejadiannya ketika anak saksi keluar dengan Fani kemudian tidak pulang beberapa hari ternyata anak saksi disetubuhi oleh pelaku anak;

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.*

3. **Saksi FANI ARDIANA**,di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saksi pada saat itu ada saksi korban dan terdakwamasuk dimana saat itu terdakwamengandengan saksi korban untuk masuk kamar ;
- Bahwa setelah masuk kamar saksi tidak mengetahui berkaitan perbuatan apa yang dilakukan saksi korban dan pelaku anak;
- Bahwa setelah itu saksi korban baru bercerita kepada saksi kalau telah disetubuhi oleh terdakwa;

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwamemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 wib di bulan Januari 2016 di Dsn.Nempes Ds.Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang, awalnya sabtu tanggal 23 Januari 2016



sekitar pukul 18.00 wib saksi korban bersama dengan Fani ke warnet hingga malam hingga tidak berani pulang yang kemudian menginap di rumah teman, kemudian pada minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wib saksi korban bersama Fani menuju ke rumah terdakwa dimana ditempat tersebut sudah ada Sony kemudian pelaku anak, saksi korban, Fani dan Sony jalan-jalan sampai pagi ;

- Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 06.00 wib kembali ke rumah terdakwa dan kemudian pergi jalan-jalan lagi sampai pagi dan pada hari selasa tanggal 26 Januari 2016 kembali lagi ke rumah terdakwa untuk beristirahat dan ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu sekitar pukul 12.00 wib saksi korban melihat Fani dan Sony masuk ke dalam kamar terdakwa dan keluar kamar sekitar pukul 13.00 wib ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib terdakwa tetap menarik saksi korban masuk ke dalam kamar namun awalnya saksi korban menolak dengan berkata "emoh-emoh" namun terdakwa menjawab "wes talah" setelah itu terdakwa mengajak kelonan dengan berkata "ayo wes" namun saksi korban memegang dan kembali mengenakan celana dan celana dalam kembali namun terdakwa tetap melepas celana dan celana dalam saksi korban setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tengang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah selesai saksi korban dan terdakwa mengenakan celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian keluar kamar dan bergabung dengan teman-teman lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rok pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning





Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 wib di bulan Januari 2016 di Dsn.Nempes Ds.Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang, awalnya sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wib saksi korban bersama dengan Fani ke warnet hingga malam hingga tidak berani pulang yang kemudian menginap di rumah teman, kemudian pada minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wib saksi korban bersama Fani menuju ke rumah terdakwa dimana ditempat tersebut sudah ada Sony kemudian pelaku anak, saksi korban, Fani dan Sony jalan-jalan sampai pagi ;
- Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 06.00 wib kembali ke rumah terdakwa kemudian pergi jalan-jalan lagi sampai pagi dan pada hari selasa tanggal 26 Januari 2016 kembali lagi ke rumah terdakwa untuk beristirahat dan ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu sekitar pukul 12.00 wib saksi korban melihat Fani dan Sony masuk kedalam kamar terdakwa dan keluar kamar sekitar pukul 13.00 wib ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib terdakwa tetap menarik saksi korban masuk ke dalam kamar namun awalnya saksi korban menolak dengan berkata "emoh-emoh" namun terdakwa menjawab "wes talah" setelah itu terdakwa mengajak kelonan dengan berkata "ayo wes" namun saksi korban memegang dan kembali mengenakan celana dan celana dalam kembali namun terdakwa tetap melepas celana dan celana dalam saksi korban setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tengang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah selesai saksi korban dan terdakwa mengenakan celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian keluar kamar dan bergabung dengan teman-teman lain, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami robek selaput darah sesuai dengan



Visum Et repertum No.32/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Syamsul Bachri Sp.Og (K), sebagai dokter pada unit rumah sakit umum daerah kanjuruhan kepanjen Kab, Malang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan hymen (selaput dara) sobek kemungkinan oleh karena memasukkan atau trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwatersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan secara Subsidiaritas alternatif, yaitu Kesatu pasal 81 (1) undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau kedua pasal 81 (2) undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau ketiga pasal 76 E jo 82 (1) undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan yaitu pasal 81 (1) undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan TerdakwaZAENAL ABIDIN bin LAMAT Terdakwaadalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwaadalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwamengaku bernama ZAENAL ABIDIN bin LAMAT dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini Terdakwadalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 wib di bulan Januari 2016 di Dsn.Nempes Ds.Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang, awalnya Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wib saksi korban bersama dengan Fani ke warnet hingga malam hingga tidak berani pulang yang kemudian menginap di rumah teman, kemudian pada Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 07.00 wib saksi korban bersama Fani menuju ke rumah terdakwadimana ditempat tersebut sudah ada Sony kemudian pelaku anak, saksi korban, Fani dan Sony jalan-jalan sampai pagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 06.00 wib kembali kerumah terdakwadan kemudian pergi jalan-jalan lagi sampai pagi dan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 kembali lagi ke rumah terdakwauntuk beristirahat dan ngobrol-ngobrol di ruang tamu lalu sekitar pukul 12.00 wib saksi korban melihat Fani dan Sony masuk kedalam kamar terdakwadan keluar kamar sekitar pukul 13.00 wib, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib terdakwatetap menarik saksi korban masuk ke dalam kamar namun awalnya saksi korban menolak dengan berkata “emoh-emoh” namun terdakwamenjawab :wes talah” setelah itu terdakwamengajak kelonan dengan berkata “ayo wes” namun saksi korban memegang dan kembali mengenakan celana dan celana dalam kembali namun terdakwatetap melepas celana dan celana dalam saksi korban setelah itu terdakwalangsung menindih tubuh saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwamemasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tengang ke dalam kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah selesai saksi korban dan terdakwamenggunakan celana dan celana dalam masing-masing dan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar dan bergabung dengan teman-teman lain, akibat perbuatan terdakwasaksi korban mengalami robek selaput darah sesuai dengan Visum Et repertum No.32/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Syamsul Bachri Sp.Og (K), sebagai dokter pada unit rumah sakit umum daerah kanjuruhan kepanjen Kab, Malang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan hymen (selaput dara) sobek kemungkinan oleh karena memasukkan atau trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa terdakwasadar dan tahu apabila saksi korban masih dibawah umur dan diantara terdakwad dan saksi korban belum menikah belum saatnya melakukan perbuatan layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwad dengan cara paksa membuat saksi korban tidak berdaya yang mengakibatkan saksi korban dapat disetubuhi secara mudah oleh terdakwameskipun saksi korban sudah meronta dan tak berdaya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum pasal 81 (1) undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP semua telah terpenuhi, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwad adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum, maka dengan demikian dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwatidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaakan tetapi majelis tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan penuntut umum kepada pelaku anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwaharus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwalakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwaharuslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma ;
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban ;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
2. Terdakwabelum pernah dihukum ;
3. Terdakwamempunyai tanggungan keluarga ;
4. Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwatelah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwatersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwatetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 81 (1) undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ABIDIN bin LAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rok pendek warna hitam ;
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **RABU** tanggal **7 September 2016**, oleh kami **HARIS BUDIARSO, SH.M.Hum** selaku Ketua Majelis Hakim, **SAFRUDDIN, SH.** serta **NUNY DEFIARY, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari **KAMIS** tanggal **7 September 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **HARIS BUDIARSO, SH.M.Hum** selaku Ketua Majelis Hakim tersebut, **SAFRUDDIN, SH** serta **NUNY DEFIARY, SH.** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **DIDIN LINDRIATI, SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SUCIHANA AP., SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**Safruddin, SH.**

**Haris Budiarmo, SH.M.Hum**

**Nuny Defiary, SH**

Panitera pengganti

**Didin Lindriati, SH.MHum**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)